



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 255 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pasangan calon, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan umum dan/atau pemilih dalam kegiatan kampanye, kecuali atribut atau bahan kampanye tertentu, biaya atau uang makan, dan minum, serta transportasi peserta kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Kampanye Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan Walikota Palu Nomor: 900/1475.a/BPKAD/2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 900).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Biaya Makan, Minum dan Transportasi Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya makan, minum dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 255 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN
TRANSPORTASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Standar Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye
Pemilihan Umum Tahun 2024

| No | Uraian | Satuan | Biaya |
|----|--------------|--------|---------------|
| 1. | Makan | Dos | Rp. 35.000,- |
| 2. | Snack | Dos | Rp. 15.000,- |
| 3. | Transportasi | OH | Rp. 100.000,- |

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Faisal